



**PUTUSAN**

**Nomor 2444/Pdt.G/2021/PA.Lmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Cerai Gugat* antara :

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 20 September 2021 di bawah Register Perkara Nomor 2444/Pdt.G/2021/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/39/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga Agustus 2018. Selama pernikahan

*Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 2444/Pdt.G/2021/PA.Lmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. ANAK 1, umur 6 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak 3 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada orangtua Tergugat namun mereka / ia menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
5. Bahwa atas sikap dan / atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) dari Pengadilan Agama Lumajang tanggal 27 September 2021 dan 27 Oktober 2021 Nomor 2444/Pdt.G/2021/PA.Lmj yang dibacakan di persidangan Tergugat telah

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 2444/Pdt.G/2021/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 yaitu dengan diumumkan melalui Radio Suara Lumajang serta media sosial lainnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor 3508.0158.0295.0002. Tanggal 21 Nopember 2015 atas nama Fitri Wulandari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 268/39/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor 470/260/427.102.06/2021 Tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup. (Bukti P.3);

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orangtua sambung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 2444/Pdt.G/2021/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perceraian Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sejak 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas, dan selama Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali pulang, tidak kabar beritanya, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat mengupayakan rukun namun Tergugat sudah tidak ada di rumah dan atau di alamat tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai orangtua sambung Penggugat sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 2444/Pdt.G/2021/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perceraian Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sejak 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas, dan selama Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali pulang, tidak kabar beritanya, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat mengupayakan rukun namun Tergugat sudah tidak ada di rumah dan atau di alamat tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati agar Penggugat bersabar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 2444/Pdt.G/2021/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai status perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi *Kartu Tanda Penduduk* atas nama Penggugat sendiri dan bukti P.2 berupa *fotokopi Buku Nikah*. Oleh karena telah dinazegel dan telah sesuai aslinya maka formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Berdasarkan bukti P.2 dan telah dikuatkan dengan bukti P.1 tersebut, ini harus dianggap telah terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum ( *legal standing* ) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sesuai Pasal 125 HIR Majelis dapat menjatuhkan putusan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai adalah kurang lebih sejak 3 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat tersebut menurut majelis mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 2444/Pdt.G/2021/PA.Lmj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan–kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian ini Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai dalil pokok yang dijadikan alasan perceraian oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta, antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 3 tahun tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak memberi tahukan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai sekalipun telah dinasihati agar bersabar menunggu kehadiran Tergugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 2444/Pdt.G/2021/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menurut Majelis alasan yang dijadikan dalil gugatan mengajukan perceraian telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat harus dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawad dah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 2 tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah dan memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat selaku istrinya, menurut Majelis rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan sulit mencapai tujuan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at Islam di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 2444/Pdt.G/2021/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada Hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Junaidi, M.H.I dan Drs. H. Musthofa Alie, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. A. Junaidi, M.H.I**

**Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Musthofa Alie, M.H**

Panitera Pengganti,

**Ambar Budi Utomo, S.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 2444/Pdt.G/2021/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- Biaya PNBK Pihak	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 2444/Pdt.G/2021/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)